



**P U T U S A N**

**No 173 PK / Pdt / 2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa permohonan peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. HIDAYAT ONNO FABER,**
- 2. NY. HJ.SITI AMINAH,** keduanya bertempat tinggal di Kampung Pacet RT.28 / 08, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
- 3. NY. Hj. SITI KUSMIRAH AOKE FABER,** bertempat tinggal di Kampung Pasekon, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
- 4. EDDY SUKARMAS OTTO FABER,** bertempat tinggal di Kampung Padekon RT.52 / 14, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MAKDIN NAINGGOLAN, SH.MH.** dan **BONAPARTE SIAHAAN,** Pengacara Praktek, berkantor di Jalan Letjen Sutoyo No.4 RT.05 / 07 Kebon Pala UKI, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2005, Para Pemohon Peninjauankembali, dahulu Para Pemohon Kasasi – Para Penggugat / Para Terbanding ;

m e l a w a n :

- 1. Ir. ROBERT KURNIAWAN,** bertempat tinggal di Jalan Mariwati No.80 A, Kecamatan Gadog, Kabupaten Dati II Cianjur,
- 2. H. BUSTOMI,** bertempat tinggal di Jalan Mariwati RT.01 / 01, Kampung Belakang, Cipanas, Kabupaten Dati II Cianjur,

**3.....**



3. **I B N U**, bertempat tinggal di Kampung Babakan,  
Desa Gadog RT.03 / 02 No.11, Kecamatan Pacet,  
Kabupaten Dati II Cianjur,
4. **TATANG SULAIMAN**, bertempat tinggal di  
Kampung Babakan, Desa Gadog RT.01 / 01,  
Kecamatan Pacet, Kabupaten Dati II Cianjur,
5. **RUSLI HARTONO**, bertempat tinggal di BTN  
Rancabali, Kabupaten Dati II Cianjur,
6. **CAMAT KECAMATAN PACET, KABUPATEN  
DATI II CIANJUR**,
7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
KABUPATEN DATI II CIANJUR**, Para  
Termohon Peninjauankembali, dahulu Para  
Termohon Kasasi – Para Tergugat I s/d V dan Para  
Turut Tergugat I dan II / Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 28 April 2004 No.3157 K / Pdt / 2001 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauankembali dahulu Para Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum Gerald Tugo Faber yang telah meninggal dunia di Barn Holland pada tanggal 15 Februari 1975 (bukti P.1) ;

Bahwa almarhum Gerald Tugo Faber mempunyai seorang isteri yaitu Ny. Siti Aminah (bukti P.2) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 orang anak yaitu :

- Ny.Siti Kusmirah Aoke Faber, lahir di Cianjur pada tanggal 7 Oktober 1937 (bukti P.3) ;
- Hidayat Onno Faber, lahir di Cianjur pada tanggal 7 Maret 1939 (bukti P.4) ;
- Eddi Sukarmas Otto Faber, lahir di Cianjur pada tanggal 10 November 1942

(bukti.....)



(bukti P.5) ;

Bahwa selain itu almarhum Gerald Tugo Faber juga meninggalkan harta tetap diantaranya sebidang tanah di Jalan Gadog, Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Dati II Cianjur, Persil Verponding Eigendom No.467, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan (bukti P.6) ;

Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Gerald Tugo Faber tersebut diatas ternyata telah dialihkan kepada pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahliwarisnya ;

Bahwa perbuatan pengalihan tanah warisan tersebut diatas kepada Tergugat I dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V, serta disetujui oleh Turu Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Bahwa tindakan tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa pada saat ini, tanah obyek sengketa tersebut diatas telah dibangun perumahan / villa mewah oleh Tergugat I ;

Bahwa karena perolehan hak Tergugat I atas tanah obyek sengketa dilakukan melalui proses yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka wajib bagi Tergugat I untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat ;

Bahwa karena hal tersebut diatas maka penerbitan surat kepemilikan oleh Turut Tergugat I dan II harus dinyatakan mengandung cacat hukum sehingga harus dibatalkan ;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan perincian masing-masing sebagaimana diuraikan dalam gugatan dan bila dijumlah maka kerugian tersebut adalah sebesar Rp.9.365.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah). Dan atas kerugian tersebut wajar bila Para Penggugat menurut kepada Tergugat I untuk membayarnya ;

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara ini maka Para Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bila terlambat melaksanakan putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga Tergugat I melaksanakan putusan ini ;

Bahwa.....



Bahwa untuk menjamin gugatan ini, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa, yaitu sebidang tanah dengan verponding No.467 seluas  $\pm$  37.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Gadog III RT.01 / 01 Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat (1. Ny. Hj. Siti Aminah, 2. Ny. Siti Kusmirah Aoke Faber, 3. Hidayat Onno Faber, dan 4. Eddi Sukarmas Otto Faber) adalah ahliwaris almarhum Gerald Tugo Faber ;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah obyek sengketa verponding No.467 yang terletak di Cipanas, Kabupaten Dati II Cianjur adalah harta peninggalan almarhum Gerald Tugo Faber yang belum dibagi waris ;
4. Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa sebagian dari tanah verponding No.467 seluas 37.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Cipanas, Kabupaten Dati II Cianjur adalah tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa yang terletak di Cipanas, Kabupaten Dati II Cianjur berupa tanah dari sebagian verponding No.467 seluas 37.000 m<sup>2</sup> ;
6. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban ikatan, atau membayar ganti rugi sebesar Rp.9.365.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa karena keterlambatannya tidak melaksanakan isi putusan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat ;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Atas Tanah yang timbul dari perolehan hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari ----- padanya.....



padanya ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan jika Pengadilan Negeri Cianjur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I serta Tergugat V dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Eksepsi Tergugat I :**

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak, karena ada pihak-pihak lain yang tidak ikut digugat dalam perkara ini. Sehingga dengan kurangnya pihak yang digugat maka luas tanah yang digugat juga tidak seluas 37.000 m<sup>2</sup>, tetapi hanya seluas 12.360 m<sup>2</sup> ;

Bahwa gugatan Para Penggugat salah obyek. Bila Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan Verponding No.467 maka luasnya adalah hanya 12.360 m<sup>2</sup> bukan seluas 37.000 m<sup>2</sup> ;

Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak. Hal ini karena dalam gugatannya Para Penggugat menyebutkan Ir. Robert Kurniawan sebagai Tergugat I ;

Padahal yang benar adalah Robert Kakan Tanuatmaja tanpa gelar “Ir” ;

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang sempurna, karena dalam gugatan point 1 disebutkan para ahliwaris almarhum Gerald Tugo Faber sebagai Para Tergugat, tetapi dalam kenyataannya mereka adalah Para Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat I ;**

Bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak.

Hal ini karena Para Penggugat telah mengikut sertakan Tergugat V sebagai pihak dalam perkara ini ;

Padahal antara Tergugat V dengan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum sama sekali. Seharusnya gugatan ini diajukan kepada Tergugat V bukan sebagai pribadi.....



pribadi, tetapi dalam kapasitasnya sebagai Camat di Kecamatan Pacet ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat V serta Turut Tergugat I telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tanpa didasari oleh ketentuan hukum yang berlaku ;

Sehingga hal ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum ;

Bahwa akibat adanya gugatan Para Penggugat ini, Tergugat I telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang bila dijumlah maka besarnya adalah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan perincian masing-masing sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa besarnya kerugian Tergugat I tersebut diatas merupakan tanggungan yang harus dibayar oleh Para Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonvensi ini, maka Tergugat I memohon agar Pengadilan Negeri Cianjur meletakkan sita jaminan atas harta milik Para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ;
- Menyatakan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sah dan berharga ;
- Menyatakan sah kepemilikan Penggugat Rekonvensi atas tanah yang telah dibeli dari H. Bustomi yang terletak di Kampung Gadogkolot, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Dati II Cianjur letter C No.169 / 656 Persil No.174 luas 12.360 m<sup>2</sup> ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar -

Rp.....



Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) secara tunai, dengan perincian :

- a. Kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
  - b. Kerugian immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan segera walaupun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum berupa banding, kasasi ataupun verzet ;

**Rekonvensi Tergugat V dan Turut Tergugat I :**

Bahwa sudah sepantasnya Tergugat V tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini. Karena antara Tergugat V tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat ;

Bahwa akibat adanya gugatan ini kepada pihak Tergugat V sebagai pribadi telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat V baik kerugian materiil maupun immateriil. Untuk kerugian immateriil bila dijumlah adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat V dan Turut Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Cianjur memberikan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat V dalam Konvensi yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 September 1999 No.11 / Pdt.G / 1999 / PN.Cj., tersebut adalah sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, V dan Turut Tergugat I tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat (1. Ny. Hj. Siti Aminah, 2. Ny. Siti Kusmirah Aoke Faber, 3. Hidayat Onno Faber dan 4. Eddi Sukarmas Otto Faber) adalah ahliwaris Gerald Tugo Faber ;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah obyek sengketa Verponding No.467 yang terletak di Cipanas Kabupaten Dati I Cianjur adalah harta peninggalan ----- almarhum.....



almarhum Gerald Tugo Faber yang belum dibagi waris ;

4. Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa sebagian dari tanah Verponding No.467 seluas 37.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Cipanas Kabupaten Dati Ii Cianjur adalah tidak sah dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban ikatan, atau membayar ganti rugi sebesar Rp.5.607.500,- (lima juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Atas Tanah yang timbul dari perolehan hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya ;
7. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.11 / B.A.Pdt.G / 1999 / PN.Cj. tanggal 20 Mei 1999 dinyatakan sah dan berharga ;
8. Menolak gugatan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Tergugat V Konvensi tersebut ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi / Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tanggal 20 Desember 2000 No.322 / Pdt / 2000 / PT. Bdg. tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa hukum Pembanding I, semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi dan kuasa hukum Pembanding II, semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;
- Membatalkan.....



- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 September 1999 No.11 / Pdt.G / 1999 / PN.Cj., yang dimohonkan banding ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat – Pemanding ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat – Terbanding ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.11 / B.A.Pdt.G / 1999 / PN.Cj. tanggal 20 Mei 1999 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya untuk segera diangkat ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat – Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 28 April 2004 No.3157 K / Pdt / 2001 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. Siti Aminah, 2. Ny. Hj. Siti Kusmirah Aoke Faber, 3. Hidayat Onno Faber, 4. Eddy Sukarmas Otto Faber, dalam hal ini diwakili oleh kuasa mereka : Bonaparte Siahaan dan Makdin Nainggolah, SH. tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 28 April 2004 No.3157 K / Pdt / 2001 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 2004 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di kepaniteraan Pengadilan -----

Negeri.....



Negeri Cianjur tanggal 6 Juni 2005 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-undang No.14 tahun 1985 permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan dan dasar hukum kami mengajukan Permohonan Peninjauankembali adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Permohonan Peninjauankembali dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ;

Bahwa Permohonan Peninjauankembali dan Memori Peninjauankembali ini diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pasal 69 yaitu 180 hari sejak diterimanya keputusan terakhir atas perkara ini, pernyataan mengajukan Peninjauankembali dilakukan tanggal 3 Juni 2005, sehingga jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut belum terlampaui, untuk itu kami mohon kiranya Mahkamah Agung RI yang memeriksa permohonan Peninjauankembali ini dapat menerima permohonan Peninjauankembali ini ;

2. Adanya Amar / Diktum Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.11 / Pdt / G / 1999 / PN.Cjr, Tanggal 8 September 1999 sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Dalam Konpensi :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;  
- Menetapkan bahwa Penggugat (1. Ny. Hj. Siti Aminah, 2. Ny. Hj. Siti Kusmirah Aoke Faber, 3. Hidayat Onno Faber, 4. Eddy Sukarmas Otto Faber) adalah ahliwaris Gerald Tugo Faber ;

- Menyatakan.....



- Menyatakan sebagai hukum tanah obyek sengketa Verponding No.467 yang terletak di Cipanas Kabupaten Cianjur adalah harta peninggalan almarhum Gerald Tugo Faber yang belum dibagi waris ;
- Menyatakan tindakan yang dilakukan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa sebagian dari tanah Verponding No.467 seluas 37.000 M2 yang terletak di Cipanas Kabupaten Dati Ii Cianjur adalah tidak syah dan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban ikatan, atau membayar ganti rugi sebesar Rp.5.607.500.000,- (lima milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu upiah) kepada Penggugat ;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat hak atas tanah yang timbul dari perolehan hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II untuk dan atas nama Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan No.11 / B.A.Pdt.G / 1999 / PN.Cjr. tanggal 20 Mei 1999 dinyatakan syah dan berharga ;
- Menolak gugatan dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dan Tergugat V Konpensi tersebut ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konpensi / Penggugat-Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

3. Adanya Amar / Diktum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.322 / Pdt / 2000 / PT.Bdg. tertanggal 20 Desember 2000, sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima Permintaan Banding dari kuasa hukum Pembanding I, -----  
semula.....



semula Tergugat I dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi dan kuasa hukum Pembanding II, semula Tergugat I dalam Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 8 September 1999 No.11 / Pdt.G / 1999 / PN.Cjr., yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;
- Menolak eksepsi dari Para Tergugat / Pembanding ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding ;
- Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur, berdasarkan Berita Acara penyitaan jaminan No.11 / B.A./ Pdt.G / 1999 / PN.Cjr., tanggal 20 Mei 1999, dinyatakan tidak syah dan tidak berharga, dan oleh karenanya untuk segera diangkat ;

**DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Rekonpensasi tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat / Terbanding / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

4. Adanya Amar / Diktum Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3157 K / Pdt / 2001, tertanggal 28 April 2004 sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Ny.Hj. Siti Aminah, 2. Ny. Hj. Siti Kusminah Aoke Faber, 3. Hidayat Onno Faber, 4. Eddy Sukarmas Otto Faber dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum mereka : Bonaparte Siahaan dan Makdin Nainggolan, SH.MH. tersebut ;

- Menghukum.....



- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi ini, ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

II. Adanya Keberatan-Keberatan Pemohon Peninjauankembali ;

Bahwa sesuai dengan pasal huuf e Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung salah satu alasan diperbolehkannya menempuh upaya hukum Peninjauankembali adalah karena adanya suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatnya dan telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;

Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan dengan putusan Para Hakim di Pengadilan Tinggi dan Majelis Kasasi di Mahkamah Agung RI yang telah memutus perkara ini, karena judex factie telah mengabaikan adanya bukti dan kenyataan bahwa telah ada Putusan Pengadilan sebelumnya yang memutus tentang perkara yang sama dan tentang obyek yang sama, yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap dan hasil keputusannya tersebut bertentangan dengan keputusan perkara ini ;

Bukti baru atau Novum dalam perkara Pemohonan Peninjauankembali ini :

1. Surat Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.570.32-4281 tertanggal 14 Oktober 1999 tentang mengakui hak keberadaan kepemilikan Pemohon Peninjauankembali ;
2. Surat akte perkawinan WL. Gerald Tugo Faber dengan Siti Aminah yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Putusan Mahkamah Agung No.3191 K / Pdt / 2000, tertanggal 3 Oktober 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.96 / Pdt / 2000 / PT.Bdg., tertanggal 22 Mei 2000, jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.7 / Pdt.G / 1999 / PN.Cjr., tanggal 9 September 1999, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, menguatkan perkawinan Hj. Siti Aminah & Gerald Tugo Faber syah menurut hukum ;
4. Putusan Mahkamah Agung R No.2998 K / Pdt / 2000, tanggal 28 Nopember 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.597 / Pdt / 1999 / PT.Bandung tanggal 1 Januari 2001, jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.14 / Pdt.G / 1999 / PN.Cianjur, menyatakan perkawinan tersebut menurut hukum adalah tidak syah ;

5.....



5. Putusan Mahkamah Agung RI No.588 PK / Pdt / 2002 tanggal 22 September 2004, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.511 K / Pdt / 2000 tanggal 23 Maret 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.603 / Pdt / 1998 / PT.dg. tanggal 25 Mei 1999, jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.161 / Pdt.G / 1997 / PN.Bgr. tanggal 10 Agustus 1998 ;

Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan dasar dari permohonan Peninjauankembali, yang tidak dinilai pada tingkat Peradilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung RI dalam perkara Aquo, yang harusnya Mahkamah Agung RI mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi No.597 / Pdt / 1999 / PT.Bdg. yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat / Terbanding, bahwa pada tanggal 26 Januari 1936 telah terjadi pernikahan antara Gerald Tugo Faber dengan Ny.Hj. Siti Aminah bt. Kardi di Jakarta yang dilaksanakan secara Islam ;
- Menimbang, bahwa disamping Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan surat / Akta perkawinan antara Gerald Tugo Faber dengan Ny.Hj. Siti Aminah tersebut, juga karena Gerald Tugo Faber adalah bukan golongan “Bumi Putra” melainkan termasuk golongan “Eropa” maka perkawinan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUA Perdata, yaitu harus dilakukan dimuka Pegawai Catatan Sipil ;
- Menimbang, bahwa perkawinan antara Gerald Tugo Faber dengan Ny.Hj. Siti Aminah, adalah perkawinan antara golongan, yang harus dilakukan menurut ketentuan sang suami, yaitu harus dilakukan dihadapan Pegawai Catatan Sipil di Jakarta ;
- Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Gerald Tugo Faber dengan Ny.Hj.Siti Aminah, yang dilakukan di Jakarta, tanggal 26 Januari 1936, secara Islam, menurut hukum adalah tidak syah ;
- Menimbang, bahwa karena itu Penggugat / Terbanding adalah bukan ahliwaris dari mendiang Gerald Tugo Faber tersebut ;
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap bahwa Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang mengeluarkan penetapan tentang keahliwarisan, oleh karena itu penetapan Pengadilan Cianjur -----

No.....



No.27 / Pdt.G / 1998 / PN.Cjr, tertanggal 6 Agustus 1998, tidak mempunyai akibat hukum apapun, karena itu harus dikesampingkan ;

Seharusnya Mahkamah Agung RI meneliti Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.597 / Pdt / 1999 / PT.Bdg. tersebut karena :

- Pengadilan Tinggi Bandung tidak berhak membatalkan Putusan Pengadilan Agama ;
- Pengadilan Tinggi Bandung melebihi kapasitasnya sebagai Hakim, dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata Pasal 189 RBG / 178 HIR ;
- Dalam perkara Aquo tidak ada yang mengklaim Pemohon Peninjauankembali untuk membatalkan perkawinan antara Gerald Tugo Faber dengan Ny.Hj.Siti Aminah ;
- Pengadilan Agama dalam pengawasan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI ;

Bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI No.3157 K / Pdt / 2001, tertanggal 28 April 2004, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.322 / Pdt / 2000 / PT.Bdg, tanggal 20 Desember 2000, jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.11 / Pdt.G / 1999 / PN.Cjr. tanggal 8 September 1999, tidak menjelaskan pertimbangan alasan penguatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi No.322 / Pdt / 2000 / PT.Bdg, dalam perkara Aquo ;

Bahwa tiga Putusan Mahkamah Agung tidak sinkron :

- Pada putusan terdahulu dengan No.3191 K / Pdt / 2000, tertanggal 3 Oktober 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.96 / Pdt / 2000 / PT.Bdg, tertanggal 22 Mei 2000, jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.7 / Pdt.G / 1999 / PN.Cjr, tanggal 9 September 1999 yang mensyahkan perkawinan antara Gerald Tugo Faber dengan Ny.Hj.Siti Aminah (Lihat buku Novum No.3) dan mengabulkan permohonan Peninjauankembali sebagai ahliwaris ;
- Sedangkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No.2998 K / Pdt / 2000 tanggal 28 Nopember 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi bandung No.597 / Pdt / 1999 / PT.Bdg. tanggal 17 Januari 2001, jo Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.14 / Pdt.G / 1999 / PN.Cjr. tanggal 8 September 1999, menyatakan perkawinan tersebut menurut hukum adalah tidak syah ;

- Sedang.....



- Sedang menurut ketentuan Peradilan, Pengadilan Tinggi Bandung melebihi kapasitasnya sebagai Hakim dan, tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata Pasal 189 RBG / 178 HIR ;

Bahwa sebagai warga negara RI sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Agraria No.5 tahun 1960 adalah mengatur tentang hak milik yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yang menyatakan : “Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21”. Pasal 21 sendiri adalah mengatur mengenai “Hanya warga negara Indonesia yang boleh mempunyai Hak Milik” ;

Bahwa bukti Surat keterangan keterlambatan dari Balai Harta Jakarta Perwakilan Bandung memberitahukan kepada ahliwaris tahun 1986, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali terlihat jelas ;

- Bahwa Akte-akte Eigendom Verponding milik Keluarga Besar Faber sejak berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 1960, berada di tangan Balai Harta peninggalan Jakarta Perwakilan Bandung ;
- Secara hukum seharusnya Balai Harta Peninggalan Perwakilan Bandung punya kewajiban untuk bertanggung jawab mendaftarkan seluruh Eigendom Verponding milik Keluarga Besar Faber, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960, akan tetapi Balai Harta Peninggalan Jakarta Perwakilan Bandung tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 tersebut ;

Bahwa dengan tidak didaftarkannya pencatatan konfensi terhadap Hak Eigendom Verponding No.467 atas nama WL. Geral Tugo Faber oleh Balai Harta peninggalan berdasarkan Pasal 4 peraturan Menteri Agraria tahun 1960 dan Pasal 2 peraturan Menteri Agraria No.2 tahun 1960, maka hal tersebut secara hukum merupakan kesalahan dari Kepala Kantor Pendaftaran Tanah karena keterlambatan Balai Harta Peninggalan memberitahukan kepada ahliwaris WL. Gerald Tugo Faber ;

Bahwa Balai Harta Peninggalan menerangkan benar, berdasarkan arsip yang tercatat dan tersimpan di Balai Harta Peninggalan Jakarta Perwakilan -----

Bandung.....



Bandung, Keluarga Besar Fam Faber antara lain WL. Gerald Tugo Faber, WL. Samuel de Mayyer, WL. Dirk Yeye Faber dan WL. Boer Faber meninggalkan beberapa persil Verponding di Wilayah Jawa Barat antara lain Bogor, Pacet, Sukabumi, Bandung dan Subang termasuk Eigendom Verponding No.467 ;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI tentang obyek tanah sengketa adalah hak milik WL. Gerald Tugo Faber berdasarkan ex. Eigendom Verponding No.467 ;

Bahwa tanah berasal dari Hak Barat menurut peraturan Mendagri No.2 / 1970 jo Undang-Undang Agraria No.5 / 1960 diharuskan :

Segera diselesaikan pendaftarannya untuk dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980, jika tidak ada penyelesaiannya, maka tanah itu menjadi hak negara ;

Adalah pertimbangan yang keliru dalam penerapan hukumnya, karena :

- Kepala Balai Harta memberitahukan kepada ahliwaris setelah habis masa berlakunya peraturan tersebut ;
- Disisi lain dalam perkara yang sama, dalam putusan Tingkat Mahkamah Agung menyatakan sah perkawinan antara WL. Gerald Tugo Faber dan Ny.Hj. Siti Aminah pada tahun 1936 adalah sah, menurut putusan Mahkamah Agung RI No.3191 K / Pdt / 2000 halaman 24 ;
- Sehingga Undang-Undang Agraria tentang Hak-Hak Barat itu harus dikesampingkan karena keluarga Geral Tugo Faber dan Hi. Siti Aminah sudah tunduk kepada hukum Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 ;

Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 11 berbunyi :

“Mengenai hak-hak eigendom yang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht dan menurut ketentuan dalam peraturan ini menjadi hak guna bangunan, pencatatan konversinya ditangguhkan hingga ada penyelesaian mengenai siapa yang selanjutnya akan dicatat sebagai yang mempunyai hak guna bangunan itu” ;

Perlu juga dipertimbangkan putusan Mahkamah Agung No.588 PK / Pdt / 2002 tanggal 22 September 2004, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.511 -

K.....



K / Pdt / 2000 tanggal 23 Maret 2001 jo Putusan Pengadilan Tinggi No.603 / Pdt / 1998 / PT.Bdg. tanggal 25 Mei 1999, jo Putusan Pengadilan Negeri Bogor No.161 / Pdt.G / 1997 / PN.Bgr. tanggal 10 Agustus 1998. Bahwa Gerald Tugo Faber (WL. Samoel Dee Meyyer) adalah pemilik sah verponding No.23 sesuai dengan surat kepemilikan eigendom verponding No.23 Aschriff 209 WL tanggal 9 November 1933 seluas 419.800 M2 dan dengan dibatakkannya sertifikat dan urutan-urutannya terhadap orang ketiga (baca halaman 20, 24 dan 25) ;

**Permohonan :**

Bahwa kami mengharapkan agar dapat ditinjau kembali keberatan-keberatan yang pernah kami sampaikan, untuk itu kami sampaikan kembali keberatan-keberatan tersebut :

1. Bahwa judex factie tingkat Pengadilan Tinggi Bandung No.322 / Pdt / 2000 / PT.Bdg., tanggal 20 Desember 2000, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.11 / Pdt.G / 1999 / PN.Cjr., tanggal 8 September 1999, jo Mahkamah Agung RI No.3157 K / Pdt / 2001, tertanggal 28 April 2004, yang telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, kami berkeberatan atas keputusan judex factie yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Cianjur No.11 / Pdt.G / 1999 / PN.Cjr. ;
2. Bahwa judex factie telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena hanya mengambil over pertimbangan hukum Pengadilan bawahnya saja, tanpa memberikan pemeriksaan dan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri, bahwa kurang cukupnya pertimbangan hukum judex factie tersebut dapat dipandang suatu kelalaian yang dapat mengakibatkan putusan Pengadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudilah kiranya permohonan Peninjauankembali ke Mahkamah Agung RI dapat membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung atas perkara ini dan memutuskan sendiri dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan Peninjauankembali :**

bahwa.....



bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauankembali mendasarkan permohoonnya pada adanya bukti baru (Novum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b jo Pasal 69 huruf b Undang-Undang No.14 tahun 1985, namun bukti yang diajukan tersebut yaitu Peninjauankembali I, Peninjauankembali III, Peninjauankembali IV, Peninjauankembali V tidak dapat dikategorikan sebagai Novum, karena bukti yang diajukan tersebut merupakan produk yang adanya setelah adanya putusan Hakim yang dimaksudkan permohonan Peninjauankembali, lagi pula bukti Peninjauankembali II bukan merupakan bukti yang menentukan bahwa obyek permohonan Peninjauankembali berupa persil yang terdiri dari tanah adalah hak Pemohon Peninjauankembali, khususnya permohonan Peninjauankembali tidak beralasan menurut hukum, karena mana dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauankembali : **1. HIDAYAT ONNO FABER, 2. NY. SITI AMINAH, 3. NY. Hj. SITI KUSMIRAH AOKE FABER, 4. EDDY SUKARMAS OTTO FABER** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam ingkat peninjauankembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 23 Januari 2006 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota,  
dan.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Arbijoto, SH.

ttd./ H. Imam Haryadi, SH.

K e t u a,

ttd.,

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Peninjauan

kembali..... Rp.2.493.000,- +

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-

NIP.040.018.142.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)